




PERBANKAN SYARIAH

**Disajikan untuk
Pelatihan Perbankan Syariah
2004**



Islam, Ekonomi dan Perbankan

Sistem Nilai Islam





Sistem Ekonomi Islam

- Ekonomi sbg Disiplin Ilmu Konvensional

- Macro
- Micro
- Development
- Econometric
- Etc.

- Ekonomi sbg Sistem → Muamallah (Syariah)

- Fiskal
 - ✓ Baitul Mal (Kas negara)
 - ✓ Zakat (pembersih harta → 2.5%)
 - ✓ Kafarat (denda melanggar hkm Islam)
 - ✓ Diyat (denda krn mencelakai phk lain)
 - ✓ Jizyah (pajak)
 - ✓ Ghonimah (harta pampasan)
- Moneter
 - ✓ Kontrol Dinar
 - ✓ Penghapusan sistem bunga
 - ✓ Standar emas



Dasar Sistem Ekonomi Islam

“Wahai orang-orang yg beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuhmu yang nyata.”

(QS. Al Baqarah 2:208)

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu.”

(QS. Al Maaidah 5:3)



Tujuan Sistem Ekonomi Islam

- Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (Al-Quran 2:60; 2:168; 5:87-88; 62:10)
- Persaudaraan dan keadilan universal (Al-Quran 49:13; dan 7:158)
- Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil (Al-Quran 6:165; 16:71 dan 43:32)
- Kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial (Al-Quran 13:36 dan 31:22)



Karakteristik Sistem Ekonomi Islam

- Mengakui hak milik individu terhadap kapital (property right)
- Tiadanya transaksi berbasis bunga (riba)
- Berfungsinya institusi zakat
- Mengakui mekanisme pasar (market mechanism)
- Mengakui motif mencari keuntungan (profit motive)
- Mengakui kebebasan berusaha (freedom of enterprise)



Dasar Pembentukan Bank

- Kaidah fiqih yang menyatakan bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan
- Sabda nabi bahwa “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”



Sejarah dan Pengembangan Perbankan Syariah



Definisi Bank Syariah

Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah *)

- *) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam (Alqur'an & Assunnah) antara Bank dan pihak lain u/ penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yg dinyatakan sesuai dgn syariah, antara lain : Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, penyertaan modal, jual beli, sewa menyewa, pengiriman uang dan berbagai jasa bank lainnya.



Mengapa Bank Syariah ?

- Penghindaran bisnis yang tidak sesuai syariah
- Sistem riba dan gharar (spekulatif) telah menjadikan uang sebagai komoditi, dan terbukti menghancurkan ekonomi keuangan dunia
- Menggerakkan sektor riil

Dasar Pertimbangan Pengembangan

- Menyediakan pelayanan jasa bank bagi segmen masyarakat yg meragukan bunga bank

	<u>Tdk Sejalan dng Agama</u>	<u>Tdk Masalah Menurut keyakinan</u>	<u>Ragu/ undecisive</u>
Jawa Barat	62%	22%	16%
Jawa Tengah	48%	21%	31%
Jawa Timur	31%	69%	
Avg JAWA	45%	55%	
Makasar	63,4%	19,2	17,4%
Sumatera Barat	20 %	41 %	39 %

sumber: Penelitian BI, IPB, Undip, Unibraw (2000) dan Unand (2001)

Dasar Pertimbangan Program

Pengembangan - Lanjutan

- Mengatasi bubble economic dan permasalahan inflasi karena bank syariah didasarkan pada investasi riil dan menerapkan participation system sehingga supply uang di perbankan syariah sangat terkait erat dengan kebutuhan sektor riil.
- Perkembangan bank syariah yang sehat dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan aliran modal masuk dari lembaga yang mensyaratkan pola transaksi syariah
- Meningkatkan ketahanan sistem perbankan, karakteristik kegiatan usaha syariah yang didasarkan pada sektor riil (tidak riba dan gharar) dan penyebaran resiko di dua system perbankan



Kendala Pengembangan

- Infrastruktur peraturan pendukung kegiatan operasional
- Terbatasnya sebaran jaringan kantor cabang yang mempengaruhi economic scale, keterbatasan akses dan pengenalan pada masyarakat
- Masih sedikitnya kuantitas SDM yang memahami perbankan syariah dengan baik
- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah secara umum.



Prudential Standards

Bank syariah harus menghindari kegiatan pembiayaan dan investasi pada usaha yang :

- Bisnis tidak sesuai syariah
- Spekulatif
- Informasi keuangan tidak memadai
- Pengusahanya bermasalah
- Keahlian (sifat bisnis) yg tidak dikuasai bank
- Tak memenuhi 5 C (Capital, Capacity, Character, Collateral & Condition)

Perbankan Zaman Rasulullah SAW & Sahabat

- Praktik menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi, meminjamkan uang untuk bisnis dan pengiriman uang sudah lazim dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW
- Rasulullah SAW adalah orang yang dipercaya oleh penduduk Mekkah untuk menerima titipan harta. Titipan tersebut beliau kembalikan melalui Syaidina Ali r.a pada saat beliau hijrah ke Madinah
- Sahabat Zubair bin Al Awwam lebih suka menerima titipan dalam bentuk pinjaman yang berimplikasi beliau boleh memanfaatkannya dan wajib mengembalikan utuh

Perbankan Zaman Rasulullah SAW & Sahabat - Lanjutan

- Sahabat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair tercatat melakukan pengiriman uang
- Khalifah Umar bin Khatab telah menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada yang berhak. Cek tersebut digunakan untuk mengambil gandum yang diimpor dari Mesir di baitul maal
- Di antara kaum Muhajirin dan Anshar dikenal pemberian modal berbasis modal kerja seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah
- Beberapa istilah perbankan seperti cek dan kredit berasal dari bahasa Arab, yaitu saq dan qardh.



Perbankan Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

- Di masa Rasulullah SAW, fungsi perbankan dilakukan oleh perorangan dan satu individu hanya melaksanakan satu fungsi.
- Di masa Bani Abbasiyah fungsi-fungsi perbankan mulai dilaksanakan oleh satu individu seiring dengan beredarnya banyak jenis mata uang yang memerlukan keahlian khusus membedakan kandungan logam mulia di dalamnya untuk bisa menentukan nilainya.
- Orang yang memiliki keahlian khusus disebut dengan naqid, sarraf atau jihbiz. Hal ini merupakan cikal bakal money changer.

Perbankan Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah - Lanjutan

- Istilah Jihbiz dikenal dikenal sejak zaman Muawiyah (661-680 M), berasal dari bahasa Persia, Kahbad atau Kihbid. Istilah ini digunakan untuk pengumpul pajak.
- Peran bankir mulai populer pada masa pemerintahan Muqtadir (908-932 M). Hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri, bahkan ada yang memiliki 3 bankir.
- Pada masa ini mulai beredar saq (cek) sebagai media pembayaran, peran bankir sudah meliputi aspek menerima deposit, menyalurkan dan mentransfer uang/ uang dapat ditransfer tanpa harus memindahkan fisik uang. Sayf Al Dawlah Al Hamdani tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk kliring antara Baghdad dan Allepon (Spanyol)



Perbankan di Eropa

- Bangsa Eropa menjalankan praktek bank dengan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fiqih adalah riba yang berarti haram
- Transaksi ini makin merebak ketika raja Henry VIII yang menghalalkan bunga (interest) dan mengaramkan riba (usury) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda
- Raja Edward VI yang menggantikan Henry VIII kemudian membatalkan kebolehan bunga uang. Namun hal ini dibolehkan kembali oleh Elizabeth I
- Sistem ini mulai mendunia saat merosotnya peradaban Islam dan dunia dikuasai oleh bangsa Eropa melalui penjajahan

Perkembangan Perbankan Syariah Modern

- Filosofi dan prinsip usaha perbankan syariah mengakar pada : Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas
- Sejarah modern perbankan syariah dimulai tahun 1963 (Eksperimen Mit Ghamir Bank di Mesir oleh Dr. El-Najar)
- Periodisasi perkembangan bank syariah (modern)

I. Pengembangan
Konseptual
(1950-1975)

II. Eksperimentasi
(1975-1990)

II. *Recognitions*
(1990-sekarang)

Perkembangan Perbankan Syariah Modern - Lanjutan

- Mesir
 - 1962 ➔ Mit Ghamar Savings Bank
 - 1971 ➔ Nasser Social Bank
 - 1978 ➔ Faisal Islamic Bank
- Pakistan
 - 1979 ➔ - National Investment (Unit trust)
- House Building Finance Corp (pembiayaan perumahan)
 - 1985 ➔ Seluruh bank berdasarkan syariah
- Siprus
 - 1983 ➔ Faisal Islamic Bank of Kibris



Perkembangan Perbankan Syariah Modern - Lanjutan

- **Kuwait**
 - **1977 ➔ Kuwait Finance House**
- **Bahrain**
 - **1999 ➔ - Citi Islamic Bank of Bahrain (Citi Corp. N.A)**
 - **Faisal Islamic Bank Of Bahrain**
 - **Al-Barakah Bank**
- **Uni Emirat Arab**
 - **1975 ➔ Dubai Islamic Bank**
- **Malaysia**
 - **1983 ➔ Bank Islam Malaysia Berhad**
 - **1999 ➔ Bank Bumi Putera Muamalah**



Perkembangan Perbankan Syariah Modern - Lanjutan

- Iran
 - 1983 ➔ seluruh bank berdasarkan syariah
- Turki
 - 1984 ➔ Daar al- Maal al- Islami (DMI)
 - 1985 ➔ Faisal Finance Institution
- Indonesia
 - 1992 ➔ Bank Muamalat Indonesia (BMI)
 - 1999 ➔ Bank IFI (cabang syariah), Bank Syariah Mandiri
 - > 2000 ➔ BNI '46, Bank Jabar, BRI, Bank Danamon, BII, HSBC, Bank Bukopin, Bank Niaga, sebagian BPD, Bank Syariah Mega Indonesia
 - Dalam Rencana : BCA, BTN



Perkembangan Perbankan Syariah Modern - Lanjutan

Todate (2003)

***Approximately 180 Islamic Banks
worldwide including in countries
like Switzerland, Luxembourg,
RRC, USA and UK w/ assets ±
USD 100 billion.***

Perbankan Syariah Internasional (2001)

perkembangan yg telah dicapai...

- Lembaga : 176 LKS
- Asset : \$147.7 bio
- Modal : \$7.3 bio
- Sebaran : \pm 30 negara
 - Timur Tengah
 - Asia Selatan
 - Asia Tenggara
 - USA/Eropa/Rusia

Globalisasi sistem perbankan dan keuangan syariah terjadi melalui dua arah:

- Ekspansi geografis
- Keragaman jenis jasa / produk layanan (incl.: bank-asuransi, reksadana, pasar modal, fasilitas bank sentral, pasar modal, kartu kredit, gadai dsb)

Perbandingan Kinerja Bank Syariah (BS) dgn Bank Konvensional (B K)

Indikator	Sepuluh Besar B K Dunia	Sepuluh Besar B K Asia	Sepuluh Besar B K Tim Teng	Sepuluh Besar B S
Rasio Modal / Asset	4.8	4.2	7.6	9.7
Laba terhadap Modal	16.1	17.2	16.3	21.8
Laba terhadap Asset	0.9	1.1	1.5	1.4

(Riset Financial Institution International Association of Islamic Bank, 1996)



Lembaga Penunjang Bank Syariah

- Bank Indonesia
 - Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah
 - Komite Kerja (lintas direktorat)
 - Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

- BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)
Dibentuk oleh MUI tahun 1993
 - UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama
 - UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa



Dewan Syariah Nasional

1. Diangkat oleh MUI
2. Tugas :
 - Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian
 - Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah
 - Mengawasi penerapan fatwa tsb



Dewan Pengawas Syariah

Struktur Organisasi

- Pada Kantor Pusat BDI dibentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia
- Kedudukan DPS sejajar dng Dewan Komisaris bersifat independen & bertanggung jawab ke Dewan Syariah Nasional (DSN)
- Penempatan Anggota DPS harus mendapatkan persetujuan RUPS atau RUPS memberi wewenang kepada Direksi

Fungsi Pokok

- Memberi advis perihal pengelolaan & pengembangan bisnis bank dari sisi aspek syariah
- Sebagai perantara antara bank syariah dng DSN u/ kajian & fatwa produk, jasa, sistem penunjang, dsb
- Melaporkan kegiatan usaha & perkembangan bisnis bank syariah kepada DSN & atau lembaga eksternal lainnya sesuai ketentuan yg berlaku



Visi Pengembangan

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan

- Industri yang berkembang pesat tapi skala usaha masih kecil :
 - ✓ Pelaku Industri
 - ✓ Pengguna Jasa
 - ✓ Kompetitor/Substitusi
 - ✓ Pasar/Infrastruktur
 - ✓ Otoritas perbankan, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya



Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan

➤ Pelaku Industri

- ✓ Pelaku sedikit, ada peluang masuknya pelaku lokal dalam jangka waktu dekat
- ✓ Jaringan terbatas, namun diharapkan segera meningkat segera setelah dikeluarkannya ketentuan jaringan kantor
- ✓ Belum ada pelaku bertaraf internasional

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan - Lanjutan

➤ Pengguna Jasa

- ✓ Pasar terbesar adalah UKM
- ✓ Pemahaman yang belum cukup (meskipun meningkat)
- ✓ Tuntutan kualitas pelayanan yang sejajar dengan bank konvensional

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan - Lanjutan

➤ Kompetitor/Substitusi

- ✓ Perbankan konvensional merupakan substitusi dominan
- ✓ Sulit berkompetisi dalam menarik tenaga profesional

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan - Lanjutan


➤ Pasar/Infrastruktur

- ✓ Infrastruktur pasar keuangan belum lengkap dan efisien
- ✓ Standarisasi akuntansi dan dokumen hukum sedang dalam proses
- ✓ Promosi dan pemasaran untuk penciptaan kesadaran pasar dan penerimaan terhadap sistem perbankan syariah belum optimal

Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan - Lanjutan

- Otoritas perbankan, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
 - ✓ Dukungan dari otoritas perbankan dengan membentuk Biro Perbankan Syariah
 - ✓ Dukungan dari lembaga internasional untuk bantuan teknis, maupun standar dan informasi
 - ✓ Dukungan pemerintah (Departemen Keuangan), parpol dan organisasi massa sangat dibutuhkan
 - ✓ Dukungan lokal lain dari LSM dan organisasi profesional seperti DSN, MES, IAI dan perguruan tinggi

Gambar 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia





Transaksi yang Dilarang



Kaidah Fiqih Muamalah Bank Syariah

- Dalam kaidah fiqih dan sistem nilai Islam, bisnis bukan termasuk ibadah mahdah, melainkan termasuk bab mu'amalah
- Kaidah ushul fiqih, bahwa suatu perkara mu'amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (Al Qur'an dan Al Hadits) — *Jamharotu al qawalid fii al muamalat al maliyah, Dr Ali Ahmad Al Nadawi, Juz 1, Syirkatu Al Rajihi Al Masharafiyah Li al astitsmar, cetakan 1, 2000/1421H hal 438, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh adanya, hukum dari aspek manfaat adalah halal, sedangkan dalam hal mudharat adalah haram hukumnya. Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal adanya kecuali mengandung mudharat*



Penyebab Larangan

- Haram Zatnya
 - ✓ Karena obyeknya haram
 - ✓ Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dsb
 - ✓ Walaupun akadnya sah namun transaksinya haram
- Haram selain Zatnya
 - ✓ Melanggar prinsip *An Taraddin Minkum* (sama-sama rela), antara lain transaksi tadlis (menipu), dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, yaitu
 - Kuantitas
 - Kualitas
 - Harga (ghaban)
 - Waktu penyerahan



Penyebab Larangan - Lanjutan

- Haram selain Zatnya - lanjutan
 - ✓ Melanggar prinsip *La Tazhlimuma wa la tuzhalamun* (jangan menzalimi dan jangan dizalimi), praktek transaksi ini antara lain :
 - Rekayasa supply dalam pasar (false demand), antara lain dengan mengupayakan terjadinya kelangkaan, menjual dengan harga tinggi dan mengambil keuntungan lebih tinggi saat terjadinya kelangkaan
 - Rekayasa demand dalam pasar (bai' najasy), antara lain dengan menciptakan permintaan palsu sehingga terjadi sentimen pasar
 - Taghrir (Gharar) yaitu ketidakpastian akad (uncertain to both parties) dalam kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan yaitu dimana natural certainty contracts (jual beli, sewa menyewa, upah mengupah) diubah menjadi natural uncertainty contracts (jual beli ijon)



Penyebab Larangan - Lanjutan

➤ Haram selain Zatnya - lanjutan

✓ Riba

- Dalam bahasa latin interest disebut juga “interesse” pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan
- Menurut Divine (1959) didalam undang-undang Romawi, interest atau dalam bahasa Latin disebut “id quod interest” berarti pampasan yang diberikan akibat kerusakan. Atau kerugian yang ditanggung oleh si piutang akibat kegagalan si peminjam untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang disepakati
- Secara linguistik berarti tumbuh, membesar
- Definisi Umum adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal, baik dari transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil tanpa adanya transaksi bisnis nyata (underlying business)



Penyebab Larangan - Lanjutan

➤ Haram selain Zatnya - lanjutan

✓ Riba

- Riba adalah tambahan (secara pasti atas pokok) yang diambil pemberi pinjaman (kreditur) atas peminjam (debitur) yang selaras dengan tempo waktu (kitab Rawa'ihu al Bayaan fi Tafsiiri Aayati al Ahkaam, Syech M. Ali Shobuuniy)
- Riba adalah amalan (tindakan) meminjamkan uang dengan pengenaan bunga/faedah yang tinggi (Prof Dr Sudin Haron)
- Premium or interest on money (or goods) or received on loan gain made by lending money (Oxford English Dictionary, p 365)
- The fact or practise of lending money at interest, especially in later use the practise of charging, taking or contracting to receive, excessive or illegal rate of interest for money on loan (ibid)



Larangan Riba dalam Al-Quran

- Tahap Pertama

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

(QS Ar Ruum 30 : 39)

Larangan Riba dalam

Al-Quran - Lanjutan

- Tahap Kedua

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”

(QS An Nisaa 4 : 160-161)

Larangan Riba dalam

Al-Quran - Lanjutan

- Tahap Ketiga

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

(QS Ali Imran 3 : 130)

- Tahap Keempat

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

(QS Al Baqarah 2 : 278-279)

Larangan Riba dalam Assunnah

- Jabir (sahabat Rasulullah) berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda : “ Mereka semuanya sama” (HR. Muslim)
- Riba itu mempunyai 72 pintu, dan yang paling rendah dosanya adalah menyetubuhi ibunya (HR Thabrani)
- Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum tampak diantaramu riba, melainkan akan ditimpa kemarau panjang (kemiskinan), dan tidaklah suatu kaum yang nampak diantara mereka suap menyuap, melainkan akan ditimpa rasa takut (HR Ahmad)
- Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata:”Pada malam perjalananku Mi’raj, aku melihat orang-orang yang perutnya seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya pada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang menerima riba.



Pandangan Ulama Indonesia terhadap Riba

Nahdlatul Ulama

- Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama dan sebagian lain mengatakan syubhat
- Merekomendasikan agar PBNU mendirikan Bank Islam dengan sistem tanpa bunga (Bahsul Masal, Munas Bandar Lampung 1992)

Muhammadiyah

- Bunga yang diberikan bank pemerintah kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara mutasyabihat (syubhat)
- Menyarankan agar PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perkonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam (Lajnah Tarjih, Sidoarjo 1968)

Majelis Ulama Indonesia

- Bunga bank sama dengan riba (Komisi Fatwa MUI Desember 2003)
- MUI harus mendirikan bank alternatif (Lokakarya alim ulama, Cisarua 1991)

Pandangan Ulama Indonesia terhadap Riba

- Lanjutan

Alasan ulama membolehkan bunga

- Boleh mengambil bunga karena darurat (KH Mas Mansyur, 1936)
- Pada tingkat wajar, tidak mengapa bunga dibebankan
- Opportunity cost yang hilang disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain.
- Bunga untuk konsumtif dilarang, tapi untuk produktif diperbolehkan (Mohammad Hatta)
- Uang sebagai komoditi, karena itu ada harganya. Dan harga uang itu adalah bunga
- Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi
- Bunga sebagai upah menunggu (abstinence concept)
- Nilai uang sekarang lebih kecil daripada masa depan (time value of money)
- Di zaman nabi tidak ada bank dan bank bukan merupakan syakhsiyyah mukallafah (subyek hukum)



Pandangan Ulama Dunia terhadap Riba

- Dewan Studi Islam Al Azhar, Cairo :”bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan (konferensi Al Azhar, Muharram 1385H/Mei 1965)
- Rabithah Alam Islamy:”bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan (keputusan No 6 Sidang ke 9, Mekkah 12-19 Rajab 1406H)
- Majma Fiqih Islamy, Organisasi Konferensi Islam:”seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syariah (keputusan No 10 Majelis Majma’ Fiqih Islamy, Konferensi OKI ke II, 22-28 Desember 1985)



Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan Romawi

- Plato (427 - 347 SM) mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan yaitu,
 - pertama: bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat,
 - kedua: bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.
- Aristoteles (384 - 322 SM) berpendapat bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange) bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Bunga menurutnya adalah uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang asalnya tidak akan terjadi, oleh karena itu bunga adalah suatu yang tidak adil.




Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan Romawi - Lanjutan

- Para ahli filsafat Romawi, juga mengecam praktek pengambilan bunga dengan alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani
 - Cicero memberi nasehat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman
 - Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman
 - Perniagaan adalah pekerjaan beresiko tinggi sedangkan memberi pinjaman (dengan bunga) adalah sesuatu yang tidak sopan
 - Dalam tradisi mereka seorang pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat

Praktek Bunga Pada Zaman Romawi & Yunani Kuno

- 3000 - 1900 SM Sumerian
- 1900 - 732 SM Babylonia
- 732 - 625 SM Assyrian
- 625 - 539 SM Neo Babylonia
- 539 - 333 SM Parsi
- 500 - 100 SM Yunani
- 100 - 90 SM Romawi



Tingkat Bunga
Barang 33,3%
Uang 20%

(Sumber : Homer, 1997)



Pandangan Yahudi dan Kristen Terhadap Bunga

- Kitab Ulangan 23 : 19 - 20

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga...”

- Kitab Keluaran 22 : 25

“ Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia; janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya.”



Pandangan Yahudi dan Kristen Terhadap Bunga - Lanjutan

- Kitab Imamat 25 : 35 - 37

“Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan diantaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup diantaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.”



Pandangan Yahudi dan Kristen Terhadap Bunga - Lanjutan

Pandangan Sarjana Kristen Abad XII-XV

- Robert A Courcon (1152-1218)
- William A
- St Raymond of Pennafore (1180-1278)
- St Bonaventura (1211-1274)
- St Thomas Aquinas (1225-1274)
 - ✓ Bunga dibedakan menjadi interest dan usury
 - ✓ Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan
 - ✓ Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram tidaknya tergantung niat pemberi uang



Pandangan Yahudi dan Kristen Terhadap Bunga - Lanjutan

Pandangan Reformis Kristen Abad XVI - IX

- John Calvin (1509 – 1564)
- Gau
- Martin Luther (1463 - 1546)
- Melancthon (1497 - 1560)
- Zwingli (1484 - 1531)
 - ✓ Dosa apabila bunga memberatkan
 - ✓ Uang dapat membiak (*kontra dengan Aristoteles*)
 - ✓ Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi
 - ✓ Jangan mengambil bunga dari orang miskin



Jenis-Jenis Riba

Riba Fadl (Riba buyu)

- ✓ Timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitas (sawa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin)
- ✓ Mengandung gharar yang akan menzalimi salah satu pihak
- ✓ Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, terdapat 6 jenis barang yang apabila pada saat pertukaran terdapat kelebihan maka dikatakan riba, yaitu emas, perak, gandum, tepung, korma dan garam
- ✓ Di luar barang tersebut menurut hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim, diperbolehkan asalkan pertukarannya dilakukan pada saat yang sama
- ✓ Termasuk dalam riba ini adalah jual beli valas yang tidak dilakukan dengan tunai (spot)



Jenis-Jenis Riba

Riba Nasi'ah (Riba dyyun)

- ✓ Timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi) atau hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman)
- ✓ Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian.
- ✓ Dalam dunia perbankan riba jenis ini dapat ditemui pada pembayaran bunga deposito, pembayaran bunga kredit, bunga tabungan dsb.
- ✓ Penentuan bunga yang besarnya tetap dan ditentukan di awal merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti



Jenis-Jenis Riba

Riba Jahilliyah

- ✓ Hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjama pada waktunya
- ✓ Melanggar kaidah *Kullu Qardin Jarra Manfa'ah fahuwa riba* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi tabarru (kebajikan) yang tidak boleh diubah menjadi tijarah (bisnis).
- ✓ Dari segi penundaan riba jahilliyah tergolong nasi'ah, dari kesamaan obyek pertukaran maka tergolong riba fadl
- ✓ Dalam dunia perbankan konvensional riba jenis ini dilaksanakan pada kartu kredit.



Prinsip Uang dan Riba

- Uang hanya alat pembayaran dan alat pengukur
- Uang hanya dapat menghasilkan keuntungan sesudah berubah menjadi barang. Uang saja tidak bisa menghasilkan uang
- Permintaan akan uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga. Uang diminta bukan karena uang, tapi untuk tujuan lain. Permintaan spekulatif akan uang tidak dibenarkan
- Adalah permintaan dan suplai barang yang menentukan nilai uang. Waktu bukanlah penentu nilai uang. Time value of money tidak dikenal dalam Islam
- Untuk menjaga agar nilai uang stabil, uang harus dibuat dari barang-barang yang bernilai, seperti emas dan perak atau didasari olehnya



Penyebab Larangan - Lanjutan

- Tidak Sah/Lengkap akadnya
 - ✓ Rukun dan Syaratnya (pelaku, objek dan ijab qabul),
 - bisa dibatalkan jika terjadi :
 - ✓ Kesalahan obyek
 - ✓ Paksaan (ikrah)
 - ✓ Penipuan (tadlis)
 - Keberadaan syarat tidak boleh :
 - ✓ Menghalalkan yang haram
 - ✓ Mengharamkan yang halal
 - ✓ Mengugurkan rukun
 - ✓ Bertentangan dengan rukun
 - ✓ Mencegah berlakunya rukun



Penyebab Larangan - Lanjutan

➤ Tidak Sah/Lengkap akadnya

✓ Ta'alluq

- ❑ Terjadi apabila ada dua akad yang saling berkaitan
- ❑ Misalnya A menjual barang x seharga Rp 120 juta kepada B dengan syarat B harus kembali menjual barang tersebut kepada A dengan harga Rp 100 juta
- ❑ Penerapan syarat mencegah dipenuhinya rukun dan dalam terminologi fiqh kasus ini disebut bai' al 'inah

✓ Two in One

- ❑ Suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga timbul gharar (ketidakpastian) tentang akad mana yang berlaku
- ❑ Dalam terminologi fiqh disebut Shafqatain fi al-shafqah
- ❑ Terjadi bila obyek, pelaku dan jangka waktu sama
- ❑ Contoh transaksi adalah lease and purchase




Produk Perbankan Syariah




Jenis Produk

- Titipan (Wadiah)
- Bagi Hasil (Syirkah)
- Jual Beli (al Bai')
- Sewa (al Ijarah)
- Jasa-jasa (Ja'alah)
- Tukar Menukar Valuta (Sharf)
- Produk dan Jasa Lainnya

Produk & Jasa Lembaga Keuangan Syariah




Produk Pembiayaan (Financing)




Khusus untuk produk berbentuk **Surat Berharga/Efek** dimasukkan sebagai aktiva lancar (Marketable Securities) karena tingkat likuiditasnya di atas pembiayaan → current asset

Produk Pembiayaan (Financing) - Lanjutan



Skema Operasional Bank Syariah





Wadiah

Dari segi bahasa diartikan sebagai meninggalkan, meletakkan atau meletakan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga

- Secara teknis berarti titipan murni, dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki
- Landasan hukum

Al Qur'an

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya

(QS An Nisaa (4) : 58)

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya

(QS Al Baqarah (2) 283)



Wadiah- Lanjutan

Hadits

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah amanat (tunaikan) amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati"

(HR Abu Daud dan menurut Tirmidzi hadis ini Hasan sedangkan Imam Hakim mengkatagorikan sahih)

Ibnu Umar berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, "tiada kesempurnaan Iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci"

(HR Thabrani)



Wadiah- Lanjutan


- Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah, yang diterapkan pada giro
- Pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan
- Bank boleh memanfaatkan harta titipan
- Implikasi hukumnya sama dengan qardh, atau sama dengan yang dilakukan Zubair Bin Awwam pada zaman Rasulullah SAW
- Prinsip wadiah yang lain adalah wadiah yad amanah, yaitu harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi



Wadiah- Lanjutan

- Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan kewajiban bank (pemilik dana dapat diberi bonus tanpa perjanjian)
- Bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya yang benar-benar terjadi
- tidak boleh overdraft

Wadiah - Lanjutan



**Skema Wadiah
Yad adh-Dhamanah**



Wadiah - Lanjutan

Rukun Wadiah

- Penitip / pemilik barang / harta (muwaddi')
- Penerima titipan / orang yang menyimpan (mustawda')
- Barang / harta yang dititipkan
- Aqad / Ijab Qabul



Syirkah

- Prinsip yang didasarkan pada prinsip bagi hasil
- Terdapat pada produk Pendanaan dan Pembiayaan
- Jenis-jenis Syirkah :
 - ✓ Musyarakah
 - ✓ Mudharabah (Muthlaqah, Muqayyadah on Balance Sheet & Muqayyadah Off Balance Sheet)
- Isu sentral dari prinsip ini adalah modal, jaminan, manajemen, jangka waktu, besar bagi hasil



Syirkah - Musyarakah

- Merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil
- Sering disebut dengan syarikah, serikat atau kongsi
- Dilandasi keinginan para pihak bekerjasama untuk meningkatkan nilai assets yang dimiliki secara bersama-sama
- Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang memadukan seluruh bentuk sumber daya (tangible maupun intangible) serta melibatkan minimal dua pihak



Syirkah - Musyarakah

Lanjutan

- Kontribusi para pihak dapat berupa dana, trading assets, entrepreneurship, skill, property, equipment, paten, goodwill, credit worthiness dsb, yang dapat dinilai dengan uang
- Bisa dengan batasan waktu maupun tanpa batasan waktu
- Dengan menyatukan semua modal maka pemilik modal berhak turut serta menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek
- Biaya pelaksanaan dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama



Syirkah - Musyarakah

Lanjutan

- Keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian hanya ditanggung oleh pemodal yang dibagi secara proposional
- Proyek yang dijalankan harus disebutkan dalam akad
- Pemilik modal dan Pelaksana yang dipercaya tidak boleh :
 - ✓ Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi
 - ✓ Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 - ✓ Memberi pinjaman pada pihak lain



Syirkah - Musyarakah

Lanjutan

- Setelah proyek selesai, modal dapat dikembalikan kepada pemilik modal bersama bagi hasil, atau sesuai kesepakatan pada akad
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama jika :
 - ✓ Menarik diri dari perserikatan
 - ✓ Meninggal dunia
 - ✓ Menjadi tidak cakap hukum

Syirkah - Musyarakah

Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Maka mereka berserikat pada sepertiga

(QS An Nisaa (4):12)

Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh

(QS Shaad : 24)


Al Hadits

Dari Abu Hurairah, "Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya

(HR. Abu Dawud)


Syirkah - Musyarakah

Lanjutan



Syirkah - Musyarakah

Lanjutan





Syirkah - Mudharabah

Pembiayaan

- Berasal dari kata *adharbu fil al ardhi* (ulama Iraq), yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al qardhu* (ulama hijaz) yang berarti *al qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan
- Merupakan bentuk musyarakah yang paling populer dalam perbankan syariah
- Bentuk kerjasama antara minimal 2 pihak dimana pemilik modal (*shahib al maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan
- Kontribusi modal 100% dari *shahibu al maal* dan skill dari *mudharib*



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Pembiayaan - Lanjutan

- Tidak mensyaratkan adanya wakil shahib al maal dalam manajemen proyek sebagai org kepercayaan
- Mudharib harus bertindak hati-hati karena harus bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian (PSAK 59)
- Musyarakah dan Mudharabah dalam fikih berbentuk uqud al amanah (perjanjian kepercayaan), yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan
- Jumlah modal yang diserahkan sebaiknya tunai, jika bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Pembiayaan - Lanjutan

- Hasil pengelolaan dapat diperhitungkan dengan 2 cara:
 - ✓ Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 - ✓ Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
- Hasil usaha dibagi sesuai akad.
- Shahib al maal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan mudharib
- Shahib al maal dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak campur tangan dalam urusan pekerjaan.
- Nasabah/pengelola yang wanprestasi dapat dikenakan sanksi administrasi



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT

(QS Al Muzzamil (73):20)

Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT

(QS Al Jumuah (63):10)

Al Hadits

Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampuradukkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual

(HR. Ibnu Majjah)



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan


Al Hadits

Diriwayatkan dari Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah berbahaya atau membeli ternak, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya

(HR. Thabrani)

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan





Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Pendanaan

- Depositor bertindak sebagai shahib al maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola)
- Dana dapat dipergunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah, ijarah, mudharabah dsb
- Dalam hal dana dipergunakan untuk pembiayaan mudharabah, maka kerugian menjadi kewajiban bank
- Produk mudharabah diaplikasikan pada tabungan dan deposito berjangka
- Bank wajib memberitahukan nisbah & tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yg dpt timbul dr penyimpanan dana
- Dana dpt ditarik oleh pemilik dana sesuai perjanjian



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Rukun Mudharabah

- Shahib al maal (pemilik modal / nasabah)
- Mudharib (Bank)
- Amal (pekerjaan)
- Hasil (bagi hasil)
- Aqad / Ijab qabul

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Contoh Perhitungan Bagi Hasil :

saldo rata-rata nasabah x keuntungan yang diperoleh produk x Nisbah
saldo rata-rata produk

Contoh :

Bapak Ahmad memiliki Deposito Rp. 10.000.000,- Jangka waktu 1 bulan, Nisbah Deposan 57% dan Bank 43 %, dgn asumsi rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 bln Rp. 950.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh u/ deposito 1 bln Rp. 30.000.000,-.

Keuntungan Bp Ahmad sbb:

$$(10.000.000 : 950.000.000) \times 30.000.000 \times 57 \% = 180.000$$

(Sebelum Pajak)



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Mudharabah Muthlaqah

- Tidak ada pembatasan bagi bank mempergunakan dana yang dihimpun
- Bank wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko & keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad
- Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku (tabungan dan bilyet (deposito))
- Tabungan dapat diambil setiap saat, tetapi tidak boleh mengalami saldo negatif



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Mudharabah Mutlaqah - Lanjutan

- Deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
- Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan ARO, maka tidak diperlukan akad baru

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan





Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet

- Merupakan simpanan khusus (restricted investment)
- Pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi bank (misalnya syarat untuk bisnis, akad atau nasabah tertentu).
- Bank wajib menginformasikan nisbah dan tata cara serta resiko & keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum pada akad
- Bank wajib menerbitkan bukti simpanan khusus dan wajib memisahkan dana dari rekening lainnya



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

- Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha
- Bank bertindak sebagai perantara (arranger)
- Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai
- Bukti penyimpanan berupa bukti simpanan khusus
- Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya
- Dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif



Syirkah - Mudharabah

Lanjutan


Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet- Lanjutan

- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan pemilik dana
- Bank menerima komisi, sementara antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil

Syirkah - Mudharabah

Lanjutan

Investasi Khusus



Reksadana



**Skema Mudharabah
Muqayyadah**



Al Bai'

- Prinsip sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property)
- Tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual
- Jenis-jenis Al Bai' adalah :
 - ✓ Murabahah (Angsuran/Bai' Bi tsaman ajil dan Tangguh)
 - ✓ Salam
 - ✓ Istishna



Al Bai' - Lanjutan

- Isu sentral Al Bai' adalah :
 - ✓ Harga kredit lebih tinggi dalam murabahah, harga mencicil lebih mahal dibandingkan tunai
 - ✓ Peningkatan harga kredit dalam murabahah, harga mencicil 2 tahun lebih mahal dibandingkan mencicil 1 tahun
 - ✓ Penjual atau penyandang biaya ?
 - ✓ Bebas resiko atau bagi-bagi resiko ?



Al Bai' - Murabahah

- Berasal dari kata Ribhu (keuntungan) yaitu jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya
- Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli
- Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan biaya bank ditambah dengan margin keuntungan (cost plus profit). Biaya bank tersebut antara lain ekuivalen harapan bagi hasil untuk deposan, overhead cost dan faktor resiko
- Kedua belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga jual dan jangka waktu pembayaran
- Akad tidak dapat diubah selama masa berlakunya
- Lazimnya dilakukan secara bi tsaman ajil atau cicilan



Al Bai' – Murabahah

Lanjutan

➤ **Landasan Hukum**

Al Qur'an

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
(QS Al Baqarah (2) : 275)*

Al Hadits

*dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"
(HR. Ibnu Majah)*



Al Bai' – Murabahah

Lanjutan

- Bank dan pembeli melakukan negosiasi tentang :
 - ✓ Jumlah
 - ✓ Kualitas
 - ✓ Harga
 - ✓ Profit margin bank
 - ✓ Cara pembayaran nasabah
- Jenis-jenis barang yang dapat diperjualbelikan antara lain barang konsumsi, modal kerja dan investasi




Al Bai' – Murabahah

Lanjutan

- Nasabah yang lalai dapat dikenakan penalty
- Discount dapat diberikan kepada nasabah yang mempercepat pembayaran (tidak diperjanjikan pada nasabah)
- Nasabah dapat diwajibkan menyediakan uang muka yang dihitung dari harga beli barang atau sebesar minimal yang ditetapkan bank
- Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan Bank

Al Bai' – Murabahah

Lanjutan



Skema Murabahah



Al Bai' – Salam

- Dalam bahasa, *salama* sama dengan *salafa*, yaitu pemesan barang menyerahkan uangnya di tempat akad.
- Menurut sayyid sabiq dalam fiqih sunnah, as-salam dinamai juga as-salaf (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan
- Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada
- Barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran tunai
- Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual

Al Bai' – Salam

Lanjutan

- Sekilas transaksi ini mirip ijon kecuali sudah adanya kepastian waktu penyerahan, kuantitas, kualitas dan harga, misalnya 100 Kg mangga harumanis kualitas A dengan harga Rp 5.000/Kg dan diserahkan waktu panen 2 bulan mendatang
- Prakteknya bank akan menjual barang kepada rekanan nasabah atau ke nasabah itu sendiri, baik tunai maupun cicilan
- Jika bank menjual tunai maka biasanya disebut bridging financing dan Umumnya dilakukan pada transaksi komoditi pertanian
- Jika hasil produksi tidak sesuai akad maka nasabah harus bertanggung jawab
- Bank dimungkinkan melakukan salam akad pararel dengan pihak lain.

Al Bai' – Salam

Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
(QS Al Baqarah (2) : 283)

Al Hadits

dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"
(HR. Ibnu Majah)

Al Bai' – Salam

Lanjutan


Rukun Salam

- Pembeli (Muslam / salam)
- Penjual (Muslam ilaihi)
- Barang (Muslam fihi)
- Harga (Tsaman)
- Ijab-qabul

Al Bai' – Salam

Lanjutan

Skema Salam





Al Bai' – Istishna

- Menyerupai produk salam, namun pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa termin
- Menurut jumhur ulama fuqaha, merupakan jenis khusus bai' as-salam yang biasanya dipergunakan untuk manufaktur dan konstruksi
- Spesifikasi barang harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Jika terjadi perubahan dari kriteria pada akad maka seluruh biaya tambahan ditanggung nasabah

Al Bai' – Istishna


Lanjutan

Rukun Istishna

- Produsen (Shaani')
- Pemesan (Mustashni')
- Barang (Mashnu)
- Harga (Tsaman)
- Sighat (Ijab-qabul)

Al Bai' – Istishna

Lanjutan





Al Ijarah

- Berasal dari kata alajru yang berarti al 'iwadhu (ganti)
- Merupakan transaksi perpindahan manfaat/hak guna, hampir sama dengan jual beli, perbedaannya hanya pada obyek transaksi dimana tidak diikuti perpindahan kepemilikan (milkiyyah)
- sewa dapat dilakukan dengan operating lease (tidak terjadi perpindahan kepemilikan) atau bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah (ijarah muntahhiyah bittamlik-IMBT/sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan/finance lease)
- Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan berarti menyewakan suatu obyek kepada nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya (*fixed charge*)



Al Ijarah - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
(QS Al Baqarah (2) : 233)


Al Hadits

diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "berbekam kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"

(HR Bukhari & Muslim)

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya"

(HR Ibnu Majah)




Al Ijarah - Lanjutan

- Obyek sewa yang ditransaksikan antara lain meliputi barang konsumsi, properti, peralatan, alat-alat transportasi, dan alat-alat berat
- Pada IMBT harga sewa dan harga jual ditetapkan di muka

Al Ijarah - Lanjutan

SKEMA IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK





Ja'alalah

- Adalah akad antara dua pihak; pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas jasa atau pelayanan yang diberikannya kepada pihak pertama
- Penerapannya dalam perbankan syariah dapat berupa berbagai pelayanan dengan imbalan *fee* tertentu, seperti Referensi Bank, Informasi Usaha dan sebagainya
- Antara lain :
 - ✓ Safe Deposit Box yang dapat dilakukan dengan akad ijarah atau Wadiah Yad Amanah
 - ✓ E-Banking seperti ATM, Debit Card, Prepaid Card, SMS Banking, Internet Banking



Sharf

- Sharf adalah transaksi pertukaran emas dan perak atau pertukaran valuta asing yang dilakukan sesuai syariah yaitu penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot)
- Dalam aplikasinya di perbankan syariah, Sharf merupakan jasa / pelayanan bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip yang dibenarkan syariah.



Sharf - Lanjutan

Syarat Transaksi :

- Harus dilakukan secara tunai
- Transaksi tidak dimaksudkan untuk tujuan spekulatif, tetapi benar-benar untuk tujuan operasional.
- Bila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka jumlah / nilainya harus sama pula.



Produk dan Jasa Lainnya



Hiwalah

- Berasal dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan), yaitu memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal 'alaih)
- Dalam konsep hukum perdata, adalah serupa dengan lembaga pengambialihan utang (schuldoverneming) atau lembaga pelepasan/penjualan utang atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor.
- Prakteknya dipergunakan kepada supplier untuk mendapatkan modal tunai untuk kelanjutan produksi




Hiwalah - Lanjutan

- Bank mendapat biaya jasa atas pemindahan piutang
- Bank perlu berhati-hati karena risikonya cukup besar, dimungkinkan adanya buy back guarantee
- Dasar Hukum

Al Hadits

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikuti (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu"

Hiwalah - Lanjutan



Skema Hiwalah dalam Anjak Piutang



Qardh - Lanjutan

- Secara bahasa adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan
- Dalam literatur fiqh klasik dikategorikan sebagai akad tathawwu' atau saling membantu dan bukan transaksi komersial
- Dalam aplikasi biasanya dilakukan dalam 4 hal :
 - Talangan haji
 - Cash advanced
 - Pinjaman kepada pengusaha kecil terutama yang tidak mampu diberikan dengan pinjaman komersial
 - Pinjaman kepada pengurus bank



Qardh

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak


(QS Al Hadiid (57) : 11)

Al Hadits

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah

(HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi)

Qardh





Rahn

- Secara bahasa berarti tetap dan lestari. Sering disebut Al Habsu artinya penahan. Ni'matun rahinah artinya karunia yang tetap dan lestari
- Secara teknis menahan salah satu harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan barang yang diterimanya. Sering disebut gadai
- Tujuan akad rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali pada bank dalam memberikan pembiayaan
- Barang yang digadaikan harus barang milik nasabah sendiri, jelas ukuran/sifat/nilai – nilai ditentukan berdasarkan nilai riil pasar



Rahn - Lanjutan

- Barang yang digadaikan dikuasai bank namun tidak boleh dimanfaatkan bank
- Nasabah dapat menggunakan barang yang digadaikan atas izin bank. Apabila rusak nasabah harus bertanggung jawab
- Bank dapat melakukan penjualan barang gadai nasabah wanprestasi. Untuk mendapatkan hasil optimal penjualan, nasabah dengan seizin bank dapat juga melakukan penjualan
- Biasanya dilakukan dalam 2 akad, yaitu akad penitipan barang dan qardh
- Bank mendapatkan keuntungan dari biaya penitipan.



Rahn - Lanjutan

- Barang yang digadaikan harus memiliki nilai jaminan dan tidak boleh merupakan barang rampasan, barang pinjaman atau barang yang dijaminkan kepada pihak lain
- Akad tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Jika bank melakukan perbuatan yang menghilangkan status kepemilikan maka akad gadai batal
- Pembayaran hutang sebelum akad berakhir tidak termasuk pembatalan gadai



Rahn - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)

(QS Al Baqarah (2) : 283)

Al Hadits

Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi

(HR Bukhari & Muslim)

Anas ra berkata, "Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinan dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau"

(HR Bukhari, Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah)




Rahn - Lanjutan

Rukun Gadai

- Ar Rahin (orang yang menggadaikan)
- Al Murtahin (yang menerima gadai)
- Al Marhun/rahn (barang yang digadaikan)
- Al marhun bih (hutang)
- Sighat, ijab dan qabul

Rahn - Lanjutan



Skema Rahn



Wakalah

- Wakalah atau wikalah berarti menyerahkan, pendelegasian atau pemberian mandat
- Dalam bahasa Arab dipahami sebagai at-tafwidh (penyerahan),
- Secara teknis adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama (muwakkil) mewakilkan suatu urusan (taukil) kepada pihak kedua (wakil) untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan pihak pertama
- terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti kliring, pembukaan L/C (impor dan ekspor), documentary collection, inkaso dan transfer uang.



Wakalah

- Kelalaian dalam kuasa menjadi tanggung jawab bank, namun sepanjang pihak bank telah menjalankan sebatas kuasa dan wewenang yang diberikan, maka resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut menjadi tanggung jawab pemberi kuasa (termasuk force majeure)
- Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk akad LC, apabila dana nasabah tidak cukup maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pembiayaan
- Apabila wakil yang ditunjuk lebih dari satu bank maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan bank lain kecuali dengan seizin nasabah.



Wakalah - Lanjutan

- Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai dengan kehendak nasabah bank. Setiap tugas harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank
- Atas pelaksanaan tugasnya, wakil mendapat pengganti biaya (*fee*) berdasarkan kesepakatan bersama

.



Wakalah - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

Dan demikian kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka, "sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" mereka menjawab, "kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari" berkata (yang lain lagi), "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat manakah makan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun

(QS Al Kahfi (18) : 19)



Wakalah - Lanjutan

Al Qur'an

jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman
(QS Yusuf (12) : 55)

Al Hadits

Bahwa Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilkan mengawini Maimunah binti-Harist

(HR Malik)



Wakalah - Lanjutan

Jenis Wakalah :

WAKALAH AL MUTHLAQAH

Perwakilan diberikan secara mutlak, tanpa batasan waktu maupun urusan


WAKALAH AL MUQAYYADAH

Perwakilan hanya diberikan untuk urusan-urusan tertentu

WAKALAH AL AMMAH

Perwakilan yang diberikan lebih luas dari pada Wakalah Al Muqayyadah, tetapi lebih sederhana dibandingkan dengan Wakalah Al Muthlaqah

Wakalah - Lanjutan



Skema Al Wakalah



Kafalah

- Merupakan akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka menjamin kewajiban pihak yang ditanggung (makfulanhu), apabila pihak yang ditanggung tersebut cedera janji atau wanprestasi.
- Dalam arti lain berarti juga mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan
- Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban.
- Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menyimpan dana dalam bentuk wadiah.
- Masuk dalam transaksi jenis ini adalah L/C dengan segala jenis dan variasinya



Kafalah - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

penyeru-penyeru itu berseru, "kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya
(QS Yusuf (12) : 72)

Al Hadits

Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan). Rasulullah SAW bertanya, "apakah dia mempunyai warisan?" Para sahabat menjawab tidak, Rasulullah SAW bertanya lagi, "apakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab, "Ya, sejumlah tiga dinar". Rasulullah pun menyuruh pada sahabat untuk menshalatkan (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu bertanya, "saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah" Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut
(HR Bukhari)



Kafalah - Lanjutan

➤ Jenis-Jenis Kafalah

KAFALAH BIN NAFS

Jaminan dari diri seseorang yang memiliki reputasi, kredibilitas dan bonafiditas yang dikenal baik (*Personal Guarantee*).

KAFALAH BIL MAAL

Jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Dalam aplikasinya di perbankan dapat berupa jaminan uang muka (*Advance Payment Bond*) atau jaminan pembayaran (*Payment Bond*).




Kafalah - Lanjutan

➤ Jenis-Jenis Kafalah

KAFALAH AL MUALLAQAH

Jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh suatu jangka waktu dan untuk kepentingan tertentu. Dalam transaksi perbankan dapat berupa jaminan penawaran (*Bid Bond*) atau jaminan pelaksanaan proyek (*Performance Bond*).

Kafalah - Lanjutan



Skema AI Kafalah

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)



- Secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak
- Kata zakat dalam bentuk ma'rifah disebutkan 30 kali dalam Al Qur'an, 27 kali disebutkan bersama shalat dan 1 kali sama dengan shalat
- Zakat diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriah sementara shadaqah pada tahun ke 2 Hijriah
- Zakat diatur dalam UU No 38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

- Lanjutan

- Lembaga zakat wajib memiliki persyaratan teknis :
 - Berbadan hukum
 - Memiliki program kerja yang jelas
 - Memiliki pembukuan yang baik
 - Bersedia diaudit
- Pengelola zakat wajib :
 - Beragama Islam
 - Mukallaf (dewasa)
 - Memiliki sifat amanah dan jujur
 - Mengerti dan memahami hukum zakat
 - Berkemampuan melaksanakan tugas dengan baik
 - Pekerja keras

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

- Lanjutan

- UU mengizinkan dibentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat (orpol, ormas, takmir masjid, pesantren, media massa, bank dsb) selain Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah
- Penyaluran dana ZIS kepada 8 kelompok masyarakat sesuai Al Qur'an



Wakaf Tunai

- Berasal dari kata waqafa, berarti menahan atau berhenti, berarti menyerahkan suatu milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat
- Harta yang diwakafkan keluar dari hak milik pewakaf, namun tidak menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi milik Allah dalam pengertian milik masyarakat umum
- Dalam sejarah Islam merupakan lembaga penting dalam sistem sosio ekonomi Islam, khususnya semasa kekhalifahan Ottoman



Wakaf Tunai - Lanjutan

➤ Landasan Hukum

Al Qur'an

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya

(QS Ali Imran : 92)

Al Hadits


Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh



Wakaf Tunai - Lanjutan


- Dalam hal wakaf tunai, sesuai komisi fatwa MUI :
 - Adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai
 - Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
 - Hukumnya boleh (jawaz)
 - Hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
 - Nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan
- Di kalangan ulama hukum wakaf tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan, karena uang bisa habis zatnya sekali pakai dan uang diciptakan bukan untuk diambil manfaatnya melainkan sebagai alat tukar

Wakaf Tunai - Lanjutan



Bank sebagai Penerima dan Penyalur

Wakaf Tunai - Lanjutan



Lembaga sebagai Penerima dan Penyalur

Produk Investasi

Reksadana Syariah

- Merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal
- Dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk berinvestasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan terbatas
- Secara teknis diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek (saham, obligasi, valas atau deposito) oleh manager investasi
- Reksadana syariah tidak menginvestasikan dana pada perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam

Produk Investasi

Reksadana Syariah - Lanjutan

- Pengelolaan dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan izin Bapepam sebagai manajer investasi. Perusahaan tsb dapat berupa :
 - Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk divisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksadana selain divisi perantara pedagang efek (broker dealer) dan penjamin emisi (underwriter)
 - Perusahaan yang secara khusus sebagai perusahaan manajemen investasi
- Dalam pengelolaan juga melibatkan bank kustodian yang berwenang menyimpan, menjaga dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran/penjualan kembali suatu reksadana berdasarkan kontrak yang dibuat manajer investasi

Produk Investasi

Reksadana Syariah - Lanjutan

➤ Jenis Reksadana berdasarkan sifat :

- Tertutup (close end fund)
pemodal tidak bisa menjual kembali kepada manajer investasi melainkan harus melalui pasar modal
- Terbuka (Open end fund)
pemodal dapat menjual kembali melalui bank kustodian

Produk Investasi

Obligasi Syariah



- Merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar
- Biasanya investor akan mendapatkan return dalam bentuk suku bunga tertentu
- Sebagaimana fixed income securities, maka memiliki beberapa karakter :
 - Surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum
 - Memiliki jangka waktu atau jatuh tempo
 - Memberikan pendapatan tetap secara periodik
 - Ada nilai nominal

Produk Investasi

Obligasi Syariah - Lanjutan

- Sebagai surat hutang, maka melibatkan perjanjian yang mengikat yang berisi minimal antara lain :
 - Besar tingkat kupon serta periode pembayaran
 - Jangka waktu jatuh tempo
 - Besarnya nominal
 - Jenis obligasi
- Sebagaimana fatwa DSN MUI, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa margin/fee serta membayar dana obligasi saat jatuh tempo

Produk Investasi

Obligasi Syariah - Lanjutan

- Obligasi syariah bukan hutang berbunga tetap, tetapi merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil.
- Akad yang digunakan adalah penyertaan (muqaradhadh bond)
- Obligasi syariah kompetitif sebab :
 - Kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi
 - Lebih aman karena untuk mendanai proyek prospektif
 - Bila terjadi kerugian (di luar kontrol) investor tetap memperoleh aktiva
 - Bukan surat hutang, tetapi surat investasi